



The Implementation of the Best Interest of the Child Principle in the Diversion Process of Child Investigation in Traffic Offense Cases (A Study of Way Kanan Police Resort)

Muhammad Reuben Marcello¹ Idham Manaf²

Email: muhammad.22211197@student.ubl.ac.id¹ Idham.manaf@ubl.ac.id²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

A child, as a legal subject, holds a special status that demands distinct treatment compared to adults, both in terms of legal procedures and handling approaches. The issues in this research include how the diversion process is carried out for children as traffic crime offenders at the Way Kanan Police Department and how the principle of the *best interest of the child* is implemented in the diversion process at the Way Kanan Police Department. The research method used is a normative legal approach supported by an empirical legal approach. Data was collected through library research on legislation and direct interviews with investigators at the Way Kanan Police Department. The research findings show that the handling of child cases has been carried out in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, through coordination with the prosecutor's office and the involvement of the Correctional Center. The principle of *the best interest of the child* is applied by considering the fulfillment of the child's rights, protecting their psychological condition, and resolving the case through restorative justice efforts. However, in practice, there are still obstacles, such as the influence of third parties in the reconciliation process and legal issues related to parental negligence that contribute to traffic accidents. This study concludes that the application of the principle of the best interest of the child must be balanced and contextual, while also considering parental responsibility and the sense of justice for society, so that child protection goals can be achieved without neglecting legal certainty.

Keywords: Implementation, Traffic Accidents, Juvenile Criminal Justice, The Best Interest of the Child.

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun moral. Pada fase ini, anak masih membutuhkan bimbingan, arahan, serta pengawasan dari orang tua, masyarakat, dan negara agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan matang secara sosial maupun spiritual. Setiap tindakan atau keputusan yang melibatkan anak, termasuk ketika berhadapan dengan hukum, harus memperhatikan kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan anak yang belum sempurna.

Perlu dipahami bahwa anak, bahkan ketika telah memasuki usia remaja, masih berada dalam proses pencarian jati diri dan belum memiliki kematangan berpikir serta pengendalian emosi yang stabil.¹ Usia remaja bukanlah ukuran bahwa seseorang sudah mampu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.² Secara psikologis, remaja masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan sering kali bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, anak dalam usia remaja pun tetap memerlukan bimbingan yang intensif dari orang tua dan lingkungan sosialnya.

Kecelakaan Lalu lintas dalam hal terjadinya musibah dapat dipastikan kurangnya kematangan usia dan mental menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan seseorang mengendarai kendaraan bermotor dengan aman. Mengendarai kendaraan membutuhkan konsentrasi, kehati-hatian, serta kemampuan memahami dan menaati peraturan lalu lintas. Sementara itu, anak maupun remaja pada umumnya belum memiliki kesiapan psikologis dan tanggung jawab moral yang memadai untuk menghadapi risiko di jalan raya.³ Kondisi ini sering kali menjadi penyebab munculnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku.

Fenomena anak atau remaja yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin mengemudi (SIM) menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan pengawasan dari pihak keluarga maupun masyarakat. Ketika kecelakaan lalu lintas terjadi dan anak menjadi pelaku, timbul persoalan hukum yang kompleks tidak hanya mengenai unsur kelalaian, tetapi juga mengenai sejauh mana prinsip perlindungan anak telah ditegakkan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.⁴

Sistem hukum Indonesia, prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak telah dijamin secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, perlindungan terhadap hak-haknya, serta kesempatan untuk dibina dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak tidak boleh berorientasi pada penghukuman semata, melainkan harus mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Penerapan prinsip tersebut di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya dapat ditemukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, seperti yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Way Kanan. Dalam praktiknya, penanganan perkara anak di tingkat penyidikan masih belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Secara teoritis, diversi sebagai bentuk *Alternative Dispute Resolution* didasarkan pada pandangan bahwa proses peradilan pidana dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak, seperti trauma psikologis, stigmatisasi sosial, serta gangguan terhadap pendidikan dan perkembangan kepribadiannya. Namun hadirnya *Alternative Dispute Resolution* sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan secara lebih fleksibel, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, terutama anak usia remaja, tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis dan moral anak tersebut. Apabila proses hukum tidak dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan

¹ Casey, B.J., Getz, S., & Galvan, A. *The adolescent brain. Developmental Review*, 28(1), 2008. 62–77.

² Steinberg, L. *A dual systems model of adolescent risk-taking. Developmental Psychobiology*, 52(3), 2010. 216–224.

³ World Health Organization (WHO). *Road traffic injuries: children*. Geneva: WHO. 2023.

⁴ Indonesian Child Protection Commission (KPAI). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Bidang Lalu Lintas dan Transportasi*. Jakarta: KPAI. 2021.

kebutuhan anak, maka hal itu berpotensi menimbulkan trauma serta menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten, dengan mengedepankan pembinaan, bimbingan, dan pendekatan kemanusiaan dalam setiap tahap proses hukum.⁵

Polres Way Kanan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan kondisi lalu lintas yang khas, serta masih ditemukan kasus anak di bawah umur atau remaja yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana prinsip *the best interest of the child* telah diimplementasikan dalam penanganan perkara anak pelaku kecelakaan lalu lintas, serta menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem perlindungan anak dalam praktik penegakan hukum pidana di daerah tersebut.

Bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip *The Best Interest of the Child* sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks penanganan perkara anak, khususnya kasus kecelakaan lalu lintas, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul: “Implementasi Prinsip *The Best Interest of the Child* (Hak terbaik anak) dalam Diversi Penyelidikan Anak Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi di Polres Way Kanan)” sebagai fokus penelitian, guna menganalisis prinsip tersebut diterapkan dalam praktik penyelidikan dan penyidikan pada penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polres Way Kanan. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana prinsip *The Best Interest of the Child* telah diterapkan dalam proses penyidikan dan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Way Kanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, dengan cara menganalisa dan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori, dokumen, serta konsep yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Dan pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian seperti hasil karya ilmiah, artikel jurnal dan buku. Data dalam penelitian ini juga diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Way Kanan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Polres Way Kanan pada hari Senin melalui wawancara dengan pihak penyidik, diperoleh keterangan bahwa proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku telah

⁵ UNICEF Indonesia. *Panduan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Pendekatan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: UNICEF. 2020.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak oleh penyidik Polres Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek hukum yang harus diperlakukan secara khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak tahap awal penerimaan laporan, penyidik wajib memastikan usia pelaku terlebih dahulu guna menentukan apakah penanganan perkara dilakukan berdasarkan hukum pidana umum atau tunduk pada mekanisme khusus SPPA. Penentuan status anak ini menjadi dasar hukum utama mengapa proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara langsung sebagaimana terhadap pelaku orang dewasa.

Selanjutnya, kewajiban penyidik untuk menerapkan prosedur khusus juga berkaitan dengan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik yang memahami permasalahan anak serta mengedepankan pendekatan perlindungan. Dalam konteks tersebut, penyidik tidak hanya berfokus pada pembuktian peristiwa pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, serta dampak proses hukum terhadap perkembangan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum menghendaki agar penyidikan anak tidak bersifat represif, melainkan diarahkan pada perlindungan hak anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Penyidik menjelaskan bahwa sejak awal perkara diterima, proses penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dilakukan secara serta-merta sebagaimana terhadap pelaku orang dewasa. Anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan khusus yang mengharuskan aparat penegak hukum menerapkan prosedur yang berbeda, baik dari segi pendekatan maupun tahapan hukum yang dijalankan.

Tahap awal yang dilakukan adalah penerimaan laporan atau informasi mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Setelah itu, penyidik melakukan pendalaman awal untuk memastikan usia pelaku, status hukum anak, serta kondisi psikologisnya. Apabila dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa pelaku masih tergolong anak, maka penanganan perkara secara otomatis harus tunduk pada mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Pelaporan kepada jaksa dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai koridor hukum serta untuk menentukan arah penanganan perkara, termasuk kemungkinan penerapan diversi.

Selain itu, penyidik juga wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Peran BAPAS sangat penting karena bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak, termasuk latar belakang keluarga, kondisi sosial, serta lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut menjadi bahan pertimbangan penting bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum yang paling tepat bagi anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyidik tidak memiliki diskresi penuh untuk langsung membawa anak ke proses peradilan pidana, melainkan terlebih dahulu wajib mengedepankan penyelesaian secara restoratif. Oleh karena itu, pasal ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah tindakan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mekanisme pelaksanaan diversi dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan anak. Ketentuan ini

menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, melainkan harus melibatkan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Pengaturan tersebut bertujuan agar setiap keputusan hukum benar-benar mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak secara menyeluruh.

Berdasarkan keterangan penyidik, proses hukum pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Polres Way Kanan telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan anak, bukan semata-mata pada aspek pembedaan.

B. Implementasi Prinsip *The Best Interest Of The Child* dalam Proses Hukum Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menegaskan bahwa prinsip *The Best Interest of the Child* merupakan pedoman utama dalam setiap penanganan perkara yang melibatkan anak. Prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik penyidikan. Penyidik menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan pemeriksaan, aparat kepolisian wajib memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hak untuk tidak mengalami tekanan psikologis, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta hak untuk memperoleh pendampingan hukum dan pendampingan sosial.

Penyidik tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan dengan cara yang dapat menimbulkan rasa takut, trauma, atau tekanan mental terhadap anak. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, tidak bersifat mengintimidasi, serta disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Penyidik juga menekankan pentingnya menjaga kondisi psikologis anak agar proses hukum tidak berdampak buruk terhadap perkembangan mentalnya. Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan secara terbatas, tidak berlarut-larut, serta menghindari stigma sosial terhadap anak.

Meskipun secara normatif prinsip perlindungan anak telah diatur dengan jelas, namun dalam praktiknya penyidik masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah kesulitan dalam memastikan bahwa proses perdamaian antara kedua belah pihak benar-benar dilakukan secara sukarela tanpa adanya pengaruh dari pihak ketiga.

Dalam praktik di lapangan, apabila anak yang melakukan perbuatan lalai tidak mengalami luka berat maupun meninggal dunia, maka ia tetap diposisikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak tetap harus diterapkan secara utuh. Hal ini berarti bahwa anak tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan, serta perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan prinsip *The Best Interest of the Child* dalam kondisi tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari tanggung jawab hukum, melainkan untuk memastikan bahwa proses pertanggungjawaban dilakukan secara proporsional, edukatif, dan tidak merusak masa depan anak. Prinsip ini menghendaki agar anak tetap diarahkan pada pembinaan, bukan pembalasan.

Penerapan prinsip *The Best Interest of the Child* juga tercermin dalam upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apabila dimungkinkan secara hukum, penyidik berupaya memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan untuk menghapus tanggung jawab, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial serta mencegah anak mengalami dampak hukum yang berkepanjangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi prinsip *The Best Interest of the Child* di Polres Way Kanan tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi benar-benar dijadikan landasan utama dalam menentukan setiap tindakan penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pihak kepolisian juga menyampaikan pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus, kelalaian orang tua yang berulang kali membiarkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila kondisi ini tidak disikapi secara serius, maka penerapan prinsip perlindungan anak berpotensi disalahartikan sebagai pembenaran terhadap kelalaian orang tua. Dalam pandangan kepolisian, penerapan prinsip *The Best Interest of the Child* seharusnya tidak hanya berfokus pada anak sebagai pelaku, tetapi juga perlu diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam pengasuhan dan pengawasan anak. Prinsip *The Best Interest of the Child* tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua, karena kelalaian dalam pengawasan justru dapat membahayakan keselamatan anak itu sendiri.

Dapat dipahami bahwa dalam praktik penegakan hukum, kepolisian berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, aparat wajib melindungi hak anak dan menjaga kondisi psikologisnya. Di sisi lain, aparat juga harus memastikan bahwa penerapan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang dirugikan akibat kelalaian yang bersumber dari lingkungan keluarga anak.

Dalam beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, sering kali terdapat tekanan dari keluarga, kerabat, atau pihak luar yang berusaha memengaruhi jalannya proses hukum. Tekanan tersebut dapat berupa dorongan agar perkara segera diselesaikan, maupun sebaliknya, dorongan untuk melanjutkan perkara meskipun secara substansi telah memenuhi syarat untuk penyelesaian secara restoratif. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam memastikan bahwa perdamaian yang dicapai benar-benar mencerminkan keadilan restoratif dan tidak mengandung unsur paksaan. Oleh karena itu, penyidik harus benar-benar teliti dan berhati-hati dalam memverifikasi kesepakatan para pihak agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *The Best Interest of the Child* dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus diterapkan secara kontekstual dan seimbang, dengan mempertimbangkan kondisi faktual perkara, tingkat kelalaian, peran orang tua, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan pendekatan tersebut, tujuan perlindungan anak dapat tetap tercapai tanpa mengabaikan rasa keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Proses hukum pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Polres Way Kanan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak tahap awal penanganan perkara, penyidik memastikan status usia anak serta kondisi psikologisnya. Dalam pelaksanaannya, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kejaksaan dan balai masyarakat sebagai upaya pembinaan dan perlindungan terhadap masa depan anak. Penyidik berupaya memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Dalam praktik penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, pendekatan keadilan restoratif menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *The Best Interest of the Child*. Penyidik berupaya memfasilitasi penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian sepanjang memenuhi syarat hukum. Prinsip *The Best Interest of the Child* dalam proses hukum pidana anak pada kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Way Kanan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal penegasan tanggung jawab orang tua, peningkatan koordinasi antar instansi, serta keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipahami secara sempit sebagai upaya membebaskan anak dari tanggung jawab hukum, melainkan sebagai

upaya untuk memastikan bahwa proses pertanggungjawaban dilakukan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Saran

1. Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik dapat memperkuat pengawasan dalam proses musyawarah diversi dengan melibatkan balai pemasyarakatan dan pendamping hukum secara aktif. Penguatan tersebut diperlukan agar kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan, memberikan perlindungan terhadap anak, serta mencegah munculnya persoalan hukum lanjutan di kemudian hari.
2. Disarankan kepada para orang tua agar dapat memberikan perhatian yang lebih optimal, menunjukkan kepedulian yang berkelanjutan, serta menjalankan tanggung jawab secara penuh terhadap anak-anak mereka, khususnya dalam hal pengawasan, pembinaan, dan penanaman kesadaran hukum berlalu lintas, sehingga kejadian tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak dapat dicegah dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Casey, B.J., Getz, S., & Galvan, A. *The adolescent brain. Developmental Review*, 28(1), 2008.
- Indonesian Child Protection Commission (KPAI). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Bidang Lalu Lintas dan Transportasi*. Jakarta: KPAI. 2021.
- Steinberg, L. *A dual systems model of adolescent risk-taking. Developmental Psychobiology*, 52(3), 2010.
- UNICEF Indonesia. *Panduan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Pendekatan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: UNICEF. 2020.
- World Health Organization (WHO). *Road traffic injuries: children*. Geneva: WHO. 2023.